BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/18 Tahun 2017

TENTANG

PERPANJANGAN TUGAS TENAGA KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI, SEKRETARIAT DAERAH, RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kebersihan, keindahan, kerapian serta pemeliharaan peralatan di lingkungan Kantor Bupati, Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati perlu memperpanjang tugas Tenaga Kebersihan;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diperpanjang tugasnya sebagai tenaga kebersihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang tugas Tenaga Kebersihan di Lingkungan Kantor Bupati, Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perpanjangan masa tugas tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.

KETIGA : Pelaksanaan tugas operasional Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mendasarkan kontrak kerja dan dikendalikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Petugas yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR TENAGA KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN KANTOR BUPATI, SEKRETARIAT DAERAH, RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO YANG DIPERPANJANG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	KETERANGAN
1.	SUMARNI A	Rumah Dinas Bupati
2.	NURCHAN BORHANI	Lingkungan Sekretariat Daerah
3.	SUGENG SAPTORO	Lingkungan Sekretariat Daerah
4.	SUTANTO ALIAS MULYONO	Lingkungan Sekretariat Daerah
5.	TOMO	Lingkungan Sekretariat Daerah
6.	SUTARTO	Lingkungan Sekretariat Daerah

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA